



**P U T U S A N**

**Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon",

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 07 Nopember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Nopember 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/68/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999).



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Blitar selama 7 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Blitar. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 8 tahun.
3. Kurang lebih sejak tanggal 03 Nopember 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib).
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut baik Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon.
5. Bahwa sejak berpisah Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 2 tahun 4 hari lamanya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun keluarga dan teman-teman Termohon tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Termohon dan katanya sekarang, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 09 Nopember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011, yang disiarkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/68/XI/99 Tanggal 25 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630103 130977 0002 tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 83/8/083/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, (bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin bata, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi.
  - Bahwa, Pemohon sudah beristeri, namanya **TERMOHON**, mereka menikah tahun 1999 di Kediri, dan saksi hadir pada acara pernikahan mereka.
  - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon kumpul baik di Blitar ditempat orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon, dan menurut cerita dari keluarga di Blitar, Termohon selingkuh dan Termohon pergi dengan selingkuhannya tersebut, serta Termohon pergi tanpa diketahui alamat dan arah tujuannya.
  - Bahwa, Termohon telah pergi 2 tahun lebih, dan Termohon pergi sewaktu Pemohon dan Termohon kumpul di Blitar, kemudian setelah 1 tahun 8 bulan Termohon pergi baru Pemohon ke Pelaihari.
  - Bahwa, selama kepergiannya, Termohon tidak ada mengirim kabar tentang keberadannya.
  - Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah teman dekat saksi.
  - Bahwa Pemohon sudah beristeri, namanya **TERMOHON**, mereka menikah sudah 10 tahun lebih di Kediri, dan saksi hadir pada acara pernikahan mereka.



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkumpul baik di Blitar ditempat orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon, dan menurut cerita dari keluarga Pemohon di Blitar, Termohon selingkuh dan Termohon pergi dengan selingkuhannya tersebut, serta Termohon pergi tanpa diketahui alamat dan arah tujuannya.
- Bahwa, Termohon telah pergi 2 tahun lebih, Termohon pergi sewaktu mereka berkumpul di Blitar, kemudian setelah 1 tahun 8 bulan Termohon pergi baru Pemohon ke Pelaihari.
- Bahwa, Termohon telah pergi 2 tahun lebih, dan Termohon pergi sewaktu Pemohon dan Termohon berkumpul di Blitar, kemudian setelah 1 tahun 8 bulan Termohon pergi baru Pemohon ke Pelaihari.
- Bahwa, selama kepergiannya, Termohon tidak ada mengirim kabar tentang keberadaannya.
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 serta menghadirkan dua orang saksi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga Pemohon, maka kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling



bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, terbukti awalnya rumah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم





Artinya: Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Dra. L A I L A sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA



**Perincian Biaya Perkara:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00           |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 150.000,00        |
| 4. Redaksi                      | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                      | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

<b>Jumlah</b>	Rp 241.000,00
---------------	---------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)